

Lelang Jabatan; Integritas ASN, Kinerja ASN, Dan *Fraud* Kepala Daerah

Pratomo Cahyo Kurniawan¹⁾, Siti Zulfa²⁾, Lutfiatul Hikmah³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161
¹⁾ pratomo.cahyo.k@uingusdur.ac.id

Abstrak

Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat memunculkan dampak. Dampak positif yang ada yakni masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pemilihan, sedangkan dampak negatifnya ialah biaya pemilu yang tidak sedikit bagi calon kepala daerah. Lelang jabatan di beberapa daerah sudah berubah makna, Fenomena ini digunakan untuk melakukan bongkar pasang memilih ASN yang dianggap membantu dan memilih ASN yang berani mendaftarkan diri untuk posisi yang bertarif tertentu. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknis analisis observasi, studi pustaka dengan metode triangulasi sumber data sebagai uji validitas data. Hasil penelitian ditemukan bahwa fenomena lelang Jabatan dilakukan secara tidak profesional menjadi alat politik transaksional kepala daerah. Korelasi biaya politik yang mahal dengan integritas Kepala Daerah yang rendah dapat menjadi pemicu terjadinya lelang jabatan dengan tarif. Hasilnya, para pejabat hasil lelang jabatan hanya akan melayani kepala daerahnya dan memikirkan kepentingan sendiri. Hal ini akan berpengaruh pada transformasi daerah, reformasi birokrasi, serta pelayanan masyarakat yang kurang maksimal.

Kata kunci: Lelang Jabatan, Integritas ASN, Kinerja ASN, *Fraud* Kepala Daerah

Abstract

The election of regional heads is carried out directly by the people and has an impact. The positive impact is that the community is directly involved in voting, while the negative impact is that the election costs are expensive for regional head candidates. Position auctions in several areas have changed meaning. This phenomenon used to carry out unloading and select Government Employees who are considered helpful and choose Government Employees who dare to register for positions with certain rates. This qualitative research uses the technical analysis of observation, and literature study with the method of triangulation of data sources as a test of data validity. The results found that the phenomenon of an auction of positions carried out unprofessionally became a transactional political tool for regional heads. The correlation of expensive political costs with low regional head integrity can trigger the occurrence of job auctions with tariffs. As a result, officials from the auction of positions will only serve their regional heads and think about their interests. This will affect regional transformation, bureaucratic reform, and less-than-optimal public services.

Keywords: Job Auction, Integrity of Government Employees, Government Employee Performance, Regional Head Fraud

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara demokrasi. Negara yang menganut sistem atau bentuk pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat. Pernyataan tersebut ada pada Pembukaan UUD 1945, berisi tentang kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Dikutip dari Lidwina (2021), data dari *The Economist Intelligence Unit (EIU)* menunjukkan bahwa Indonesia meraih peringkat keempat se Asia Tenggara dalam Indeks Demokrasi pada tahun 2020. Sedangkan pada

tahun 2021, EIU mengelompokkan Indonesia sebagai demokrasi cacat (*flawed democracy*) karena menduduki peringkat ke-52 dunia. Hasil tersebut telah lebih unggul dari sebelumnya yang menduduki peringkat ke-64 dunia. Indeks Demokrasi EIU dinilai tidak hanya dari satu indikator, namun dinilai berdasarkan 5 indikator yakni berdasarkan proses pemilu pluralism, fungsi pemerintahan, partisipasi politik dan kebebasan sipil (Rizaty 2022).

UU Nomor 32 th 2004 mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Dimana, pilkada secara langsung mempunyai beberapa kelebihan, yakni (1) memberikan legitimasi sangat kuat dari masyarakat terhadap kepala daerah yang terpilih, (2) tidak ada keterikatan antara kepala daerah dan wakilnya terhadap partai-partai di legislative, (3) masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan penilaian langsung terhadap para calon kepala daerah, dan (4) sistem pemilihan langsung oleh rakyat dapat meminimalisir distorsi (Jamaludin 2019). Pilkada secara langsung juga memiliki fungsi penting, yaitu langsung menentukan kepala daerah sesuai dengan pilihan, pilihan yang berdasarkan visi, misi dan program, kualitas serta integritas calon kepala daerah, serta sebagai media evaluasi dan *control public* terhadap kepala daerah. Selain memiliki kelebihan dan fungsi, Partai-partai yang tergabung di koalisi Merah Putih menganggap pemilihan kepala daerah langsung menguras biaya, dan itu juga memarakkan politik uang (Suparno 2018).

Jamaludin (2019) menjelaskan bahwa Keberhasilan dari suatu daerah dapat diukur oleh 4 faktor. *Pertama*, kemampuan daerah dalam mengatur tata kelola organisasi. *Kedua*, kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam melayani masyarakat dengan didasari profesionalisme yang tinggi, kepatuhan serta kedisiplinan dalam menjalankan aturan. *Ketiga*, kemampuan untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif, dan yang *terakhir* yakni berkaitan dengan pengelolaan anggaran pemerintahan.

Ketentuan lelang jabatan ada pada UU Nomor 5 tahun 2014. Lelang jabatan dapat dikatakan sebagai promosi terbuka dan kompetitif untuk pengisian jabatan yang kosong di lingkup PNS dengan melihat kompetensi, kualifikasi, pendidikan, kepangkatan, dan pelatihan, *track record* jabatan serta integritas. Sistem layanan lelang intinya adalah efektivitas dan efisiensi. Lelang jabatan dapat efektif dan efisien jika sistem tersebut bisa diperoleh pejabat *public* paling baik yang berkompeten, bermoral, dan berintegritas dengan anggaran minim tanpa praktik suap (Mahmudi 2019). Badan Kepegawaian Negara, dalam Supardy (2020) menuturkan bahwa integritas adalah salah satu kemampuan dasar yang sangat penting yang dimiliki seorang pemimpin.

Namun, sistem layanan lelang jabatan terbatas pada prosedur administrasi pengadaan ASN dan calon pejabat instansi pemerintah dari yang sistem manual berubah menuju komputerisasi. Hal ini terbukti pada sebuah kasus Haris Hasanuddin, yang memberikan uang pelicin terkait seleksi jabatan sebesar Rp 250 juta kepada Rommy. Haris yang gagal loloa melalui sistem layanan lelang jabatan, akhirnya berhasil diangkat jadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dilantik langsung Menteri Agama pada 5 Maret 2019 (merdeka.com 2019). Hal tersebut menjadi bukti bahwa fenomena yang digunakan untuk melakukan bongkar pasang, memilih ASN yang dianggap membantu dan memilih ASN yang berani mendaftarkan diri untuk posisi yang bertarif tertentu.

Integritas ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan faktor kunci mewujudkan pemerintah yang bersih, efektif, efisien serta pelayanan public yang prima dirjen SDA, Kementerian PUPR. Pemerintah telah berupaya melakukan reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur dengan mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, yang mengakui peran signifikan ASN. Penekanan undang-undang baru, tidak sama dengan peraturan kepegawaian yang berlaku, adalah reformasi mendasar. Tujuan utama dari perubahan yang dilakukan oleh UU No 5 Tahun 2014 adalah untuk mewujudkan ASN yang dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat serta berintegritas, profesional, netral, tanpa ada campur tangan politik, (Taufik, 2020).

Sesuai dengan Pasal 11 UU No 5 Th 2014, tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugasnya meliputi: (1) menjalankan kebijakan publik yang ditetapkan dari pengawas kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) menawarkan pelayanan publik berkualitas dan profesional; dan (3) meningkatkan persatuan dan kesatuan NKRI.

Di sisi lain, proporsi pejabat ASN yang bermasalah dengan hukum menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas organisasi dan berujung pada kinerja yang jauh dari

harapan. Komisi Pemberantasan Korupsi pertama kali melakukan penangkapan Kepala Daerah pada tahun 2005. Tidak sedikit kepala daerah di Indonesia yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tidak jarang, ASN pun kerap ikut menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Dilansir dari Kompas.com (2022), Oktober 2018, Mantan Bupati Cirebon terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK atas kasus jual beli jabatan. Bahkan hasil dari suap dan gratifikasi tersebut digunakan untuk membeli tanah dan mobil dengan atas nama orang lain. Pada tahun sebelumnya, diketahui bahwa Bupati Kabupaten Klaten terkena OTT oleh KPK, saat kepemimpinan di tahun 2017, atas kasus suap jual beli jabatan hingga divonis 11 tahun penjara dan denda Rp900 juta dengan subsidi 10 bulan kurungan (Rahmadhani 2021).

Masyarakat sangat memperhatikan kepemimpinan kepala daerah karena merupakan masalah yang signifikan, terutama karena Bupati/Walikota terlibat langsung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, lelang jabatan sangat menarik perhatian untuk dibahas. Karena untuk mengetahui mengenai makna serta praktik lelang jabatan pada pemerintahan di masa sekarang, serta mengetahui hubungan antara lelang jabatan, dengan integritas ASN, kinerja ASN serta *fraud* kepala daerah yang berdasarkan penelitian literature hasil penelitian.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini mencakup teori yang mendukung pendekatan yang disarankan untuk suatu masalah atau evolusi metode dan didukung oleh sumber yang dikutip (buku, jurnal, prosiding, dan makalah ilmiah lainnya).

2.1 Lelang jabatan

Untuk mengisi jabatan ASN digunakan proses rekrutmen terbuka (lelang kerja). Lelang pekerjaan adalah jenis promosi yang transparan dan selektif yang terbuka untuk semua orang yang memenuhi standar administrasi yang diperlukan untuk mengisi posisi tersebut. (Zainal Abidin 2020).

2.2 Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan integritas sebagai “kualitas, sifat, atau keadaan yang memperlihatkan satu kesatuan sehingga mempunyai kemampuan dan potensi yang memperlihatkan kewibawaan; kejujuran”. ASN telah diatur dalam UU Nomor 5 Th 2014 merupakan karir bagi PNS beserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang mengabdikan diri di instansi pemerintah. Selain menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, ASN juga dituntut untuk memiliki nilai Integritas dalam bertindak, melaksanakan tugas, dan mempertanggungjawabkan tugasnya (Simponi, 2020).

2.3 Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)

Tanjung (2019), menjelaskan Kinerja menurut definisi ini yaitu “sampai dimana seseorang berperan untuk dirinya dalam memainkan strategi, baik untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan peran individu dan atau dengan menunjukkan kemampuan yang relevan dengan organisasi”. Safitri (2021), kinerja pegawai dipengaruhi oleh disiplin dan motivasi kerja, serta kepuasan kerja seorang pegawai. Kinerja pegawai juga dipengaruhi oleh kompetensi pegawai (Tanjung et al. 2019), kepemimpinan, kedisiplinan dan lingkungan kerja (Athar 2020).

2.4 *Fraud* Kepala Daerah

Fraud menurut *Association of Certified Fraud* (ACFE) (2019), *fraud* yaitu “perbuatan melawan hukum yang disengaja dengan maksud untuk merugikan orang lain atau kelompok orang, secara langsung maupun tidak langsung.” Pencurian aset, pelaporan keuangan palsu, dan korupsi adalah tiga kategori di mana ACFE membagi penipuan berdasarkan tindakan. Menurut UU No 23 Th 2014, “Pemerintah Daerah yaitu Kepala Daerah yang menjadi Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari kewenangan Daerah Otonom”. Bupati sebagai kepala daerah kabupaten, gubernur sebagai wakil dari provinsi, dan walikota sebagai kepala daerah administrasi kota. Deputi, bupati, dan walikota mendukung pemimpin daerah juga.

3. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. proses pengumpulan data melalui pengamatan (observasi). Tiga tahap—deskripsi, reduksi, dan seleksi—digunakan untuk melakukan observasi. Sebagai uji validitas data, triangulasi sumber data digunakan dalam kajian pustaka ini untuk mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan berbagai sumber lain, termasuk berita. Data dikumpulkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang ada, sumber, dan sumber yang diterima dari berbagai sumber dengan menggunakan pendekatan yang sama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang kondisi sosial yang diteliti.

4. PEMBAHASAN

Pada hakekatnya menduduki jabatan di lingkup pemerintahan terkait langsung pada penegakan hak orang, merupakan bentuk hak politik dari unsur hak asasi manusia yang diakui dan dipertahankan oleh Negara. Secara hukum, UU No 5 Th 2014 mengatur tentang pengaturan ASN. Peraturan Pemerintah (PP) No 9 Th 2003 mengatur kewenangan pemindahan, pengangkatan, dan pemberhentian PNS.

PP No 13 Th 2002 mengatur tentang perubahan atas PP No 100 Th 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Peraturan Menteri PANRB No 15 Th 2019 mengatur bagaimana proses pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan pemerintah secara transparan dan kompetitif. (Wulandari 2020 n.d.). dalam PERMEN PANRB NO. 15 TAHUN 2019, prose seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi meliputi:

1. Pelamaran
2. Penelusuran *Track Record*
3. Seleksi ADM (Administrasi)
4. Seleksi Kemampuan Manajerial dan Kemampuan Sosial Kultural
5. Seleksi Kemampuan Bidang
6. Wawancara Akhir
7. Tes dan Cek Kesehatan
8. Kriteria beserta metode penilaian
 - a. Penulisan makalah 15%-20%
 - b. Assesmen center 20% - 25%
 - c. Wawancara dengan jumlah bobot paling besar yakni 30%-35%
 - d. Rekam jejak 15% - 20%
9. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

Dalam pengumuman seleksi dan penetapan,

 - a. Panitia menggunakan hasil dari setiap tahapan proses seleksi sebagai data mentah untuk membuat penilaian nilai.
 - b. Peserta proses seleksi mendengar dari panitia seleksi mengenai hasil setiap tahapan.
 - c. Petugas Pengembangan Personalia menerima peringkat nilai dari Komite Seleksi.
 - d. Peringkat nilai yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bersifat rahasia
 - e. Hasil penilaian jabatan tinggi utama dan madya disampaikan oleh panitia seleksi, yang kemudian dipilih tiga calon untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur)
 - f. Tiga nama calon yang terpilih, disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur) kepada Presiden
 - g. Hasil penilaian jabatan tinggi pratama disampaikan oleh panitia seleksi dan kemudian dipilih tiga calon dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang
 - h. Tiga calon yang terpilih oleh panitia seleksi diusulkan oleh pejabat kepada pejabat Pembina kepegawaian.
 - i. Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi
 - j. Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita Acara, Keputusan Pansel, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil penilaian cepat kepada KASN untuk selanjutnya didapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan

- k. Calon yang terpilih, dimasukkan dalam Portal Sijapti KASN

Manajemen ASN

Pelaksanaan lelang jabatan kini memiliki landasan hukum yang kuat berkat UU ASN, dan juga diatur oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sebuah organisasi nonstruktural yang bebas dari campur tangan politik. Manajemen ASN diperlukan dalam rangka mengembangkan ASN yang kompeten dalam manajemen ASN. ASN bukan hanya profesional yang berkualitas; mereka juga memiliki moral dan etika yang mendasar, bebas dari campur tangan politik, dan tidak terlibat dalam korupsi, kolusi, atau nepotisme (KKN). Sistem merit, dimana penempatan pegawai negeri didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, merupakan tujuan utama KASN. Seleksi terbuka untuk posisi pimpinan tertinggi (JPT) tidak hanya meningkatkan profesionalisme tetapi juga membantu.

Pengisian jabatan kepala daerah telah diperjelas dalam Pergub No. 19 Tahun (2020), bahwa tidak boleh bagi ASN yang pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana korupsi, yang sedang diperiksa karena dugaan pelanggaran disiplin, atau yang sedang dianggap sebagai tersangka dalam kejahatan. ASN seharusnya dipecat dari Jabatan Pimpinan Tinggi karena pelanggaran disiplin yang besar, kurangnya kejujuran, dan mengabaikan moralitas. Kode Etik yang dijunjung tinggi di mana seorang ASN bekerja menempatkan tanggung jawab yang besar padanya, dan melanggarnya akan menimbulkan pertanyaan tentang kejujurannya. Keandalan ASN terkait erat (Supardy 2020). Oleh karena itu, integritas penting bagi ASN. Dimana sifat ini merupakan sifat yang harus ada dalam pribadi ASN. Karena untuk menduduki suatu jabatan, baik Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, perlu adanya pemenuhan persyaratan mengenai rekam jejak Jabatan, Integritas dan moralitas yang baik.

Banyak ASN yang mengalami kendala penerapan reformasi manajemen kinerja pegawai ASN dari Perka BKN No 1 Tahun 2013 menjadi PP 30 Tahun 2019 dan Permenpan RB No 8 Tahun 2021 karena pergeseran cara pandang. Permenpan RB No. 8 Tahun 2021 ini hanya berlaku selama enam bulan sebelum Permenpan RB No. 6 Tahun 2022 resmi dikeluarkan pada Februari 2022. Agar perusahaan dapat mencapai tujuan dan sasarannya, manajemen kinerja karyawan sangat penting. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Manajemen Kinerja Pegawai memajukan tujuan dan sasaran organisasi dengan: (1) meningkatkan kualifikasi dan kemampuan pegawai; (2) meningkatkan peran pemimpin; dan (3) meningkatkan kerjasama antara pimpinan dengan pegawai, pegawai, dan pemangku kepentingan dengan kepentingan lainnya.


Selain itu, Pasal 3 Manajemen Kinerja Pegawai dimaksud difokuskan pada: 1) Pengembangan Kinerja Pegawai, 2) Pemenuhan Harapan Pimpinan, 3) Intens Dialog Kinerja Pimpinan dan Pegawai, 4) Pencapaian Kinerja Organisasi, dan 5) Hasil Kerja dan Perilaku Pegawai. Pengelolaan kinerja pegawai juga dijelaskan dalam Pasal 5, yang terdiri dari: Penetapan dan penjabaran harapan merupakan bagian dari perencanaan kinerja. Implementasi, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai meliputi dokumentasi kinerja, umpan balik yang berkesinambungan, dan pengembangan kinerja pegawai merupakan bagian dari evaluasi kinerja pegawai. Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan pemberian sanksi merupakan bagian dari evaluasi kinerja pegawai.

Untuk memastikan bahwa tujuan tercapai, evaluasi kinerja sangat penting dalam bisnis dan organisasi. Kompensasi, pengembangan sumber daya manusia, pencegahan diskriminasi, peningkatan kinerja, program kepegawaian, dan inisiatif produktivitas, semuanya dapat memperoleh manfaat dari evaluasi kinerja. Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai, menurut Permenpan RB No. 6 Tahun Ini (2022), dengan ketentuan paling rendah adalah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pelimpahan wewenang. Pejabat tersebut antara lain: a) JPT Utama, atau menteri koordinator; b) JPT Madya, atau pimpinan instansi pemerintah; c) JPT Madya dan Pratama di instansi pemerintah daerah, atau kepala daerah; dan d) Pimpinan unit kerja independen dibentuk.

Fraud Kepala Daerah

Korupsi adalah bentuk penipuan yang sering terjadi di pemerintahan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengklaim bahwa penipuan di sektor publik telah memberikan dampak

negatif yang signifikan bagi masyarakat. Suap, penyalahgunaan kekuasaan, pencurian sumber daya negara, dan pemerasan adalah contoh penipuan yang terjadi di sektor publik dan dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi di sektor publik dengan berbagai penyamaran yang sangat merugikan masyarakat dan merugikan anggaran negara. Keadaan ini membawa korupsi ke mata publik, yang sulit dipisahkan dari masalah lain di bangsa ini. Oleh karena itu, untuk menghilangkan korupsi, diperlukan sistem khusus. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) tahun 2019, korupsi adalah penipuan paling berbahaya di Indonesia. Menurut 69,9% responden, korupsi merupakan bentuk penipuan yang paling merugikan di Indonesia. Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara dan Perusahaan, menurut 20,9%, mengakibatkan kerugian. Kecurangan atas laporan keuangan tercatat sebagai sumber kerugian sebesar 9,2%. Penipuan paling berbahaya di Indonesia, berdasarkan temuan survei penipuan yang dilakukan pada tahun 2019 (ACFE Indonesia Chapter 2019). Karena kasus fraud yang diberitakan di media massa di Indonesia mayoritas melibatkan pemerintah, maka pemerintah dianggap sebagai organisasi yang paling banyak mengalami kerugian fraud, yakni mencapai 48,5%. Perusahaan negara (BUMN) mengikuti dengan 31,8%, kemudian perusahaan swasta.



Sumber : ACFE Indonesia Chapter 2019

Tabel 1.1
Pemetaan Kasus Korupsi berdasarkan Modus

No	Keterangan	Jumlah Kasus	Nilai KN (Rp Miliar)	Nilai Suap/Gratifikasi (Rp Miliar)	Nilai Pungil (Rp Miliar)
1.	Kegiatan/Proyek fiktif	53	270,6	-	-
2.	Penggelapan	41	2.004 triliun	-	-
3.	Penyalahgunaan Anggaran	30	37,7	-	-
4.	Mark Up	22	203,3	-	-
5.	Laporan Fiktif	19	91	-	-
6.	Penyunatan/Pemotongan	16	22,9	-	-
7.	Penyalahgunaan Wewenang	8	455,6	5,7	-
8.	Suap	7	-	52	-
9.	Gratifikasi	4	-	38	1
10.	Pungutan Liar	3	-	-	1,1
11.	Pemerasan	3	-	0,3 (300 juta)	0,447 (447 juta)
12.	Mark Down	1	3,2	-	-
13.	manipulasi Saham	1	23.739 triliun)	-	-
14.	Anggaran ganda	1	1,9	-	-
	TOTAL	209	26.830	96	2,5

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi

Sejak 2004 hingga 2021, ada 1.194 kasus korupsi yang diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Suap tercatat sebagai bentuk korupsi yang paling umum, terhitung sebanyak 775 insiden. Dengan masing-masing 119 kasus, 2019 dan 2017 masing-masing berada di urutan kedua dan ketiga. KPK juga menangani hingga 50 kasus penyalahgunaan anggaran antara tahun 2004 hingga tahun lalu. KPK juga telah menangani hingga 41 kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tuduhan pemerasan menempati urutan kedua dengan 26 kasus. Izin dan hambatan penyidikan diikuti masing-masing 25 kasus dan 11 kasus. Dengan total 455 kejadian dari tahun 2004 hingga 2021, KPK mengamati bahwa mayoritas tindak pidana korupsi dilakukan di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota. Peringkat kedua dan ketiga diraih oleh kementerian/lembaga dan organisasi pemerintah provinsi, masing-masing sebanyak 395 dan 158 kasus.

Tabel 1.2
Kasus *Fraud* Kepala Daerah di Indonesia

Tersangka Kepala Daerah	Tanggal	Kasus	Total Uang yang diterima	Sanksi
Mukti Agung Wibowo (Bupati Pemalang)	12 Agustus 2022	Mutasi jabatan, jual beli pekerjaan, dan pembayaran suap atas barang dan jasa di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah	4 Miliar dan menerima uang dari pihak swasta Rp 2,1 M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukuman 1,5 tahun penjara 2. Denda sebesar Rp50 Juta
Rahmat Effendi (Walikota Bekasi)	5 Januari 2022	Kasus Pemkot Bekasi yang menyangkut pembelian barang dan jasa serta jual beli jabatan	Rp 5,7 miliar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukuman 9,5 tahun penjara 2. Denda \$1 miliar, ditambah enam bulan penjara.

M, Syahrial (Wali Kota Tanjungbalai)	27 Agustus 2021	Suap lelang jabatan di pemkot Tanjungbalai tahun 2019 dan Menerima suap dari pejabat yang melamar posisi Sekda Tanjungbalai	Rp100 juta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukuman 4 tahun penjara 2. Denda Rp 200 juta 3. Subsidi 3 bulan kurungan serta mencabut hak politik selama 2 tahun
Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo) dan suaminya Hasan Aminuddin	Agustus 2021	Kasus mutasi jabatan. dan jual beli jabatan yang memanfaatkan kekosongan jabatan untuk melakukan tindak pidana korupsi dan mematok harga Rp20 juta untuk satu jabatan	Rp 60 Miliar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masing-masing menerima hukuman penjara 4 tahun. 2. Denda 200 juta.
Sunjaya (Bupati Cirebon)	23 Februari 2021	Suap Jual beli jabatan serta terkait proyek dan perizinan	Memperoleh fee karena telah melantik Sekda Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Cirebon Rp100 Juta, dan pemberian lain Rp125 juta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukuman 5 Tahun penjara 2. Denda Rp 200 Juta 3. Subsidi 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung
Muhammad Tamzil (Bupati Kudus)	6 April 2020	Jual Beli Jabatan dam gratifikasi di lingkungan Pemkab Kudus	Menerima Suap Rp250 Juta dari pelaksana tugas Sekda DPPKAD Kab, Kudus. Dan menerima uang hasil korupsi Rp2,125 M dari ASN di Pemkab. Kudus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukuman 8 Tahun penjara 2. Denda Rp250 juta 3. Pencabutan hak politik, subside 4 bulan penjara
Nyono Suharli Wihandoko (Bupati Jombang)	4 September 2018	Jual beli Jabatan Kepala Dinas Kesehatan di lingkungan Kabupaten Jombang	275 juta Rupiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukuman 3,5 tahun penjara 2. Denda Rp200 Juta 3. Pencabutan hak politik selama 3 tahun serta subside 2 bulan penjara

Nyono Suharli (Bupati Jombang) dan Inna Silestyowati (Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang)	3 Februari 2018	Kasus korupsi perizinan dan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang	Menerima uang sejak Juni 2017 Rp434 Juta	1. Hukuman 4 tahun 6 bulan penjara
Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk)	25 Oktober 2017	Jual beli jabatan kepala SD, SMP dan SMA di Kab. Nganjuk	298 Juta Rupiah	1. Hukuman 7 tahun penjara

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 – 2022 terdapat beberapa Kepala Daerah yang terlibat kasus suap utamanya adalah jual beli jabatan. Kewenangan Kepala Daerah untuk mengganti jajaran OPD yang berada dibawahnya untuk membantu mensukseskan visi – misi serta menjalankan program – program yang diusungnya. Penggantian personil untuk mengisi pos – pos di seluruh lini jabatan di OPD ini kerap dilakukan dengan cara lelang jabatan. Namun, hal yang terjadi adalah beberapa oknum Kepala Daerah menggunakan lelang jabatan ini dengan memberikan tarif pada setiap jabatan tertentu yang disi, harapannya adalah dapat menambah pundi pundi rupiah ke dalam kantong pribadinya, bukan melakukan lelang jabatan berdasarkan kompetensi ASN yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menarik untuk kita analisis melalui analisis SWOT.

ANALISIS SWOT

STRENGTH (Kekuatan)

Kepala Daerah tentu memiliki wewenang yang diatur didalam UU, dimana Kepala Daerah yang terpilih melalui proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang kemudian dilantik merupakan Kepala Daerah yang sah secara hukum. Di daerahnya Kepala Daerah di Era Otonomi Daerah ini dapat dikatakan sebagai “Raja Kecil” di daerah nya yang diberikan keleluasaan untuk mengembangkan potensi – potensi di daerahnya. Kewenangan yang sangat besar ini kerap menggunakan kekuasaannya untuk menjalankan kepentingan – kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Kepala Daerah yang memiliki Integritas yang rendah akan mudah tergoda untuk melakukan hal – hal yang melawan hukum, salah satunya adalah melakukan korupsi. Kepala Daerah yang tetap menjaga integritas nya sebenarnya akan mudah untuk mengembangkan potensi yang ada di daerahnya jika memang dapat mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki di daerahnya.

Sumber daya yang dimiliki daerah adalah potensi alam, kondisi geografis, serta sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal ini adalah ASN. ASN di daerah tentu memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan ASN yang ada di Pusat. Daerah pasti juga memiliki ASN – ASN yang berprestasi dan berkinerja baik, hal ini dapat dipersiapkan untuk kaderisasi maupun digunakan untuk mengisi pos – pos posisi di dalam OPD yang ada di daerah. Kepala Daerah diharapkan dapat mengerti kualitas dan potensi ASN yang dimilikinya untuk dapat dijaring melalui lelang jabatan yang fair dan berkualitas.

Hasil wawancara beberapa ASN yang dilakukan secara acak di beberapa kota di wilayah ex Karisidenan Pekalongan, dapat dikatakan bahwa Integritas merupakan kunci dalam menjaga kinerja yang baik (Agus, 2022). Kewenangan yang luas dalam pengembangan wilayah Kabupaten/Kota sangatlah rawan terhadap *Fraud*, apabila Kepala Daerah tidak mampu menahan diri atau bahkan mudah terpengaruh oleh informasi dari tim sukses ataupun dari orang – orang yang memiliki kepentingan yang kurang baik (Eko, 2022). Pemberlakuan reward and punishment yang tepat tanpa pandang bulu disertai dengan pola kepemimpinan yang memberikan contoh yang baik akan selaras dengan semangat pemberantasan korupsi (Ajeng, 2022).

WEAKNESS (Kelemahan)

Kepala Daerah yang terpilih melalui Pemilu yang sah tentu perlu mengidentifikasi kekurangan – kekurangan maupun masalah yang ada di dalam daerah yang di pimpinnya. Hal ini perlu diidentifikasi sejak awal menjabat, kekurangan ini dapat di selesaikan melalui kebijakan – kebijakan yang pro rakyat tentunya yang disesuaikan dengan visi – misi serta program yang diusung Kepala Daerah. Harapannya adalah, identifikasi kekurangan ini segera dapat di implementasikan untuk dapat dicarikan solusinya agar daerah dapat berkembang potensinya dan semakin maju. Kepala Daerah memiliki faktor penting disini karena memiliki wewenang penuh untuk mengembangkan dan menerapkan semua kebijakan di daerahnya dengan persetujuan DPRD setempat.

Integritas dan moralitas diharapkan harus menjadi faktor penting yang harus dimiliki *leader* seperti Kepala Daerah. Kepala Daerah yang rendah integritas dan moralitasnya akan mudah untuk terjebak dalam politik transaksional utamanya dalam proses pemenuhan kebutuhan SDM untuk mengisi posisi di dalam OPD di daerahnya. Masalah masalah yang sudah diidentifikasi tidak akan berjalan lancar untuk diselesaikan apabila SDM yang dipilih tidak kompeten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN.

Kesimpulan dari wawancara yang dilakukan pada ASN di wilayah ex Karisidenan Pekalongan terkait dengan kelemahan yang saat ini masih terus terjadi adalah masih minimnya kepala daerah yang memiliki kepemimpinan yang kuat dan mampu memberikan contoh (Sari, 2022). Koordinasi antar eksekutif dan legislatif di pemerintah daerah terkadang masih sering terjadi *overlapping* (Rohmat, 2022), untuk itu perlu saling introspeksi mengerti kelemahan masing – masing fungsi baik itu dari dinas/badan dan DPRD untuk bisa saling mengerti dan menjalankan tupoksi agar dapat berkolaborasi dengan baik (Rini, 2022).

OPPORTUNITY (Kesempatan)

Wewenang yang sangat luas tentu menjadi kesempatan Kepala Daerah untuk menentukan arah pembangunan daerah yang di pimpinnya. Namun hal ini kerap dimanfaatkan para Kepala Daerah yang berintegritas serta bermoralitas rendah untuk mengedepankan kepentingan – kepentingan pribadi maupun kelompoknya daripada mengedepankan kepentingan masyarakat yang di pimpinnya. Era 4.0 membuka seluas luasnya kesempatan kepada daerah untuk maju. Keterbukaan informasi harusnya dapat dimanfaatkan daerah untuk dapat melakukan kolaborasi dengan swasta maupun daerah lain baik lingkup lokal, lingkup nasional, bahkan lingkup internasional. Hal ini tentunya akan menjadi stimulus penting untuk daerah dapat berkembang maju.

Kesempatan ini dapat berimbas negatif apabila Kepala Daerah tidak memiliki integritas yang baik. Kesempatan kerja sama dengan swasta maupun daerah lain kerap dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Banyak kasus suap yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melibatkan Kepala Daerah dan pihak swasta yang justru bekerja sama untuk memenuhi kepentingannya. Swasta yang dikenal memiliki modal yang besar sering dimanfaatkan untuk jual beli proyek – proyek pemerintah daerah. Hal ini tentu bukan menjadi iklim yang baik untuk memajukan daerah.

Begitu besarnya wewenang Kepala Daerah tanpa adanya pengawasan yang ketat akan sangat berbahaya dan dapat memicu *fraud* (Rini, 2022). Hasil wawancara lainnya yaitu kesempatan tanpa dibarengi dengan integritas dapat mempermudah terjadinya korupsi apalagi dengan posisinya sebagai pengguna anggaran (Eko, 2022), sehingga pentingnya pengawasan terhadap pos – pos yang dianggap memiliki peluang besar terjadinya *fraud* perlu perhatian yang lebih, utamanya adalah audit atau dilakukan pengawasan secara rutin (Sari, 2022).

THREAT (Ancaman)

Ancaman yang seringkali muncul yang menjadi pendorong Kepala Daerah melakukan *fraud* adalah dorongan kepentingan – kepentingan dari luar. Sistem pemilu langsung yang diterapkan di Indonesia sendiri sudah berjalan mulai tahun 2004. Setiap Kepala Daerah yang ingin maju menjadi calon Kepala Daerah tentu harus diusung oleh partai politik (parpol) maupun gabungan parpol (koalisi) sesuai dengan jumlah kursi legislatif yang diperoleh oleh parpol di daerah

tersebut. Setiap parpol pasti memberikan persyaratan – persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh calon Kepala Daerah agar dapat memperoleh tiket ikut dalam kontestasi pemilukada.

Proses pemilukada ini dapat menjadi salah satu faktor pendorong Kepala Daerah terpilih yang berintegritas rendah untuk melakukan *fraud*. Pesta demokrasi yang berjalan sampai saat ini masih belum dapat bebas dari *money politic*. Isu - isu pemberian uang kepada calon pemilih seringkali kita temukan di lapangan, meski Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) juga sudah bekerja secara maksimal untuk menanggulangi isu yang sering dinamakan :serangan fajar” ini. Sehingga isu yang beredar dapat dikatakan bahwa seorang Kepala Daerah yang ingin bertarung dalam kontestasi pemilukada harus memiliki modal yang besar agar dapat memenangkan kontestasi pemilukada. Integritas dan moralitas yang tinggi diperlukan untuk menghindari Kepala Daerah melakukan politik transaksional setelah terpilih agar tetap amanah, tidak mencari pengembalian modal, tetapi tetap mengedepankan kepentingan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui visi misi dan program – program pro rakyat yang telah di susun dalam rencana kerja 5 tahunannya.

Ancaman yang mungkin sering terjadi adalah pengaruh – pengaruh dari pihak luar yang merasa berjasa dalam proses PEMILUKADA pada Kepala Daerah terpilih (Ajeng, 2022). Pihak luar terkadang ikut masuk dalam proses penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam mempengaruhi pengambilan – pengambilan kebijakan (Rohmat, 2022). Hasil wawancara lain yaitu kepentingan terhadap kemajuan daerah seharusnya tetap menjadi prioritas, daripada hanya mendengarkan oknum – oknum yang berkepentingan untuk mengembangkan bisnisnya yang kemudian bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Sari, 2022).

5. KESIMPULAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat telah menangani 1.194 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga 2021. Kasus korupsi di Indonesia yang paling banyak terjadi adalah kasus suap. Salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang kepala daerah, yakni proses lelang jabatan. Pemerintah dianggap sebagai organisasi yang paling dirugikan akibat terjadinya *fraud* yakni sebanyak 48,5%, karena sebagian besar kasus *fraud* yang diungkap di media di Indonesia adalah kasus *fraud* di pemerintahan, salah satunya yakni Kepala Daerah.

Kepala Daerah dengan integritas yang baik, akan mudah menegembangkan potensi yang ada di daerahnya dengan berbagai sumber daya yang ada dan ASN menjadi sumber daya manusia akan menjadi kader di masa mendatang apabila ASN berprestasi dan berkinerja secara baik. Bagi Kepala Daerah yang memiliki integritas dan moralitas yang rendah, akan mudah untuk terjebak dalam politik transaksional. Masalah-masalah yang sudah diidentifikasi tidak akan berjalan lancar untuk diselesaikan apabila SDM yang dipilih tidak kompeten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN. Wewenang yang sangat luas tentu menjadi kesempatan Kepala Daerah untuk menentukan arah pembangunan daerah yang dipimpinnya. Kesempatan ini dapat bernilai positif apabila Kepala Daerah mengedepankan nilai-nilai integritas serta moralitas. Ancaman yang sering terjadi yang muncul yang menjadi pendorong Kepala Daerah melakukan *fraud* adalah dorongan kepentingan - kepentingan dari luar. Proses pemilukada dapat menjadi salah satu faktor pendorong Kepala Daerah terpilih yang berintegritas rendah untuk melakukan tindakan *fraud*. Sehingga memunculkan isu mengenai Kepala Daerah yang harus memiliki modal besar untuk terpilih dan memenangkan kontestasi pemilukada. Integritas dan moralitas yang tinggi diperlukan untuk menghindari Kepala Daerah melakukan politik transaksional, sehingga setelah terpilih, agar tetap amanah, tidak mencari kembalian modal, namun tetap mengedepankan kepentingan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui visi misi dan program-program yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya. Diharapkan kepala daerah agar tetap menjunjung tinggi integritas, menjaga kepercayaan public agar program-program kerakyatan yang diusung dapat berjalan sesuai visi dan misi pemerintahannya. Kemudian penelitian ini hanya terbatas pada data kualitatif saja. Harapannya, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan data kuantitatif untuk mendukung hasil penelitian yang lebih tajam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Indonesia Chapter. 2019. *Survei Fraud Indonesia 2019*.
- Athar, Handry Sudiarta. 2020. "Pengaruh Kepemimpinan, Kedisiplinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol.5, No 1, February 2020: 57-64 P-ISSN 2527-7502 E-ISSN 2581-2165*.
- Jamaludin, Teten. 2019. "Pilkada Langsung : Kisah Sukses Dan Problematika." 1(1): 29-48.
- Kompas.com. 2022. *Selain Ade Yasin, Ini Deretan Kepala Daerah Di Jawa Barat Yang Ditangkap KPK*. <https://youtu.be/tL25DFp5JuE>.
- Lidwina, Andrea. 2021. "Demokrasi Indonesia Peringkat Ke-4 Di Asia Tenggara." *databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/04/demokrasi-indonesia-peringkat-ke-4-di-asia-tenggara>.
- Mahmudi. 2019. *Kasus Romy Dan Efektivitas Sistem Lelang Jabatan*. <https://kolom.tempo.co/read/1187942/kasus-romy-dan-efektivitas-sistem-lelang-jabatan>.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2022. "Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Nomor 6 Tahun 2022."
- merdeka.com. 2019. *Indisipliner, Haris Hasanudin Kakanwil Kemenag Jatim Sempat Tak Lolos Seleksi*. <https://m.merdeka.com/peristiwa/indisipliner-haris-hasanuddin-kakanwil-kemenag-jatim-sempat-tak-lolos-seleksi.html>.
- Pergub Jawa tengah No 19 Tahun 2020. 2020. "Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah."
- PERMEN PANRB NO. 15 TAHUN 2019. 2019. "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia."
- Rahmadani, Simponi. 2020. "Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Integritas Terhadap Kinerja Pegawai." *JESS (Journal of Education on Social Science) Volume 4 Number 2, October 2020, pp. 165-179 ISSN: Print 2622-0741 - Online 2550-0147 DOI:https://doi.org/10.24036/jess.v4i2 http://jess.ppj.unp.ac.id/index.php/JESS* 4(2): 165-79.
- Rahmadhani, Nadya Ayu Suci. 2021. "Persepsi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Terhadap Kepemimpinan Bupati Hj . Sri Mulyani Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Klaten Pada Periode 2017-2021." *Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Rizaty, Monavia Ayu. 2022. "Indeks Demokrasi Dunia 2021, Indonesia Masih Dinilai Lemah." *Katadata.Com: 2022*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/indeks-demokrasi-dunia-2021-indonesia-masih-dinilai-lemah>.
- Safitri, Ahda, and Etc. 2021. "Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pada Pegawai Negeri Sipil (Pns) Generasi 'Y' (Kasus Pada Kementerian Perdagangan, Jakarta)." *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 8(1): 115-27.
- Supardy, Satia. 2020. *Dibutuhkan ASN Milenial Yang Berintegritas*. yogyakarta.bkn.go.id.
- Suparno. 2018. "Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kelebihan Dan Kekurangannya." *Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang* 2(1): 1-8. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/726>.
- Tanjung, Hasrudy et al. 2019. "Pengaruh Kompetensi, Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 1,2." 2(1): 1-15.
- Wulandari. 2020. "Peran Lelang Jabatan Dalam Mewujudkan Birokrat Yang Berkualitas." *Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu Abstrak: 145-58*.
- Zainal Abidin, Taufik. 2020. "Lelang Jabatan Sebagai Inovasi Dalam Penempatan Aparatur Sipil Negara Di Indonesia." *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik* 1(2): 65-77.

Biodata Penulis

Pratomo Cahyo Kurniawan, lahir di Pemalang, Jawa Tengah. Saat ini menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis dapat dihubungi melalui email : pratomo.cahyo.k@uingusdur.ac.id.

Siti Zulfa, lahir di Pekalongan, Jawa Tengah. Saat ini menjadi mahasiswa di jurusan akuntansi syariah, di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis dapat dihubungi melalui email : sitizulfa@mhs.uingusdur.ac.id.

Lutfiatul Hikmah, lahir di Tegal, Jawa Tengah. Saat ini menjadi mahasiswa di jurusan akuntansi syariah, di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis dapat dihubungi melalui email : lutfiatulhikmah@mhs.uingusdur.ac.id.